

Peranan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dan Visum Et Revertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibunya di Wilayah Hukum Polda Bali (*The Role of the Strength of Expert Evidence and Visum Et Revertum in the Crime of Child Murder by the Mother in the Legal Area of the Bali Regional Police*)

I Nyoman Sukerta^{1*}, Luh Nila Winarni², Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi³
Universitas Ngurah Rai, Bali^{1,2,3}
sukerta1979@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 18 Maret 2023
Direvisi pada 22 Maret 2023
Disetujui pada 24 Maret 2023

Abstract

Purpose: The strength of the evidence of the Expert Testament and the Visum Et Revertum that was submitted as a judge's consideration in deciding the crime of the murder of a child by his mother at the Bali Regional Police. The research method used is Empirical Juridical Research.

Method: The research specifications are used through library research, the source of legal material used is primary legal material and secondary legal material, the approach used is the case approach. The technique of collecting legal materials used in this study is through interviews, observation and documentation.

Result: Based on the results of research conducted by the author in the results obtained that the strength of the evidence Expert Testament and Visum Et Revertum in criminal cases are considered as legal evidence and have the strength of evidence but must be associated with the book ain so as to create a material truth. The judge in issuing a decision has obtained confidence based on a minimum of two valid evidences, the Judge also uses Visum Et Revertum as a material for consideration and assesses that there is a supporting link between the results of the examination of the Visum Et Revertum examination with the Criminal Act conducted so that the judge declares that the defendant is proven guilty commits a crime and is convicted of a criminal sentence.

Keywords: *proof tool, Expert information, Visum et revertum, Murder*

How to cite: Sukerta, I, N., Winarni, L, N., Dewi, C, I, D, L. (2023). Peranan kekuatan alat bukti keterangan ahli dan Visum Et Revertum dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibunya di wilayah hukum Polda Bali. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 19-23.

1. Pendahuluan

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Riza, Lubis, and Suwalla (2022) Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, pendidikan yang rendah dan faktor psikologis

seseorang. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada sistem norma yang sedang berlaku di Indonesia atau yang sering disebut hukum positif Indonesia. Secara sistematis berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya yang berkaitan, saling mempengaruhi serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dipisahkan (Santoso & Zulfa, 2011; Yalid & Simamora, 2022).

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka antara lain Hukum Tata Negara (yang bagian-bagiannya terdiri Hukum Tata Negara dalam arti sempit Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata (yang bagian-bagiannya terdiri atas Hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional yang terdiri atas Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional. Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 2002). Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana (Rahman & Octavia, 2023; Soeparmono, 1989). Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat. Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Abdussalam, 2006)

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya (Halim & Marzuki, 1999). Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Maka disahkanlah Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak (Bisri, 2008). Kasus yang paling banyak mendapatkan perhatian dunia internasional Pembunuhan Engeline Megawe merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut (semula disebut Angeline). Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapatkan peniksaan baik fisik maupun mental (Sunarso, 2005). Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe (64 tahun), memunculkan dugaan bahwa Engeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh. bahkan sebelum jenazahnya ditemukan.

Jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya. Engeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Cangu sebagai puteri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Achmad Rosyidi. Ia adalah puteri kedua dari tiga bersaudara. Tetapi para anggota keluarga ini kemudian tinggal terpecah karena orangtuanya bercerai setelah melahirkan puteri ketiga. Anak sulungnya, Inna (14 tahun), tinggal bersama keluarga ayahnya di Rogojampi, Banyuwangi. Sedangkan Aisyah (6 tahun), anak bungsu, tinggal bersama neneknya di Desa Tulungrejo, Banyuwangi (Efendi, 2014). Sementara itu, Engeline bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di Sanur, Denpasar tepatnya di Jalan Sedap Malam. Ibu kandung Engeline, Hamidah (30 tahun), adalah wanita kelahiran Banyuwangi namun sejak usia 15 tahun sudah merantau ke Bali untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di sana pula ia bertemu dengan suami pertamanya, ayah kandung Engeline yang bernama Achmad Rosyidi (33 tahun), seorang pekerja buruh bangunan, untuk kemudian menikah dan menetap di Bali (Efendi, 2014). Namun kini mereka sudah bercerai. Hamidah sudah menikah kembali dengan seorang pemuda Bali dan mereka sudah memiliki satu orang putera. Sekarang Hamidah sudah tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sehingga ketuanya, Arist Merdeka Sirait, beserta dua anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margriet di rumahnya. Saat itu, Margriet memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruangan dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, Arist berkesimpulan bahwa selama ini Engeline tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni dengan halaman dipenuhi kandang ayam berjumlah sekitar seratus ayam sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margriet atas Engeline, sehingga membuat Margriet menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapa pun yang akan mengambil anaknya itu karena dia menyayangi Engeline dan Engeline pun menyayanginya (Harahap, 2002).

Guna mengungkap terjadinya pembunuhan anak oleh ibunya salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian adalah *Visum Et Revertum* yang dibuat atas hasil pemeriksaan kedokteran., sehingga pembunuhan yang sebenarnya dapat diketahui. Dari uraian tersebut, menurut Sunarso (2005) bahwa kehidupan emosional si Ibu sangat di pengaruhi oleh unsur-unsur ketidaksadarannya, antara lain berupa trauma-trauma psikis, kecemasan,frustasi, konflik-konflik batin, harapan-harapan ilusif dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang tidak disadari ini ikut menentukan status ibunya dan arti anak tadi bagi Ibunya yang tidak kawin. Atas dasar itu si Ibu tega untuk membunuh anaknya sendiri. Kemudian proses pembuktian pembunuhan anak biasanya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah bersama alat bukti lainnya memegang peranan yang sangat penting di dalam membantu keyakinan hakim untuk menentukan kebenaran materiil tentang kesalahan terdakwa yang dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimanakah cara pembuktian dalam perkara pembunuhan anak yang dilakukan oleh seorang ibu ?
2. Bagaimanakah peranan keterangan ahli dan visum et repertum dalam mengungkap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya ?

2. Metode penelitian

Jenis Penelitian dilakukan melalui pendekatan secara yuridis emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di Polda Bali khususnya di Ditreskrimum melalui wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan, disamping itu ditunjang dengan beberapa bahan bacaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHAP ; KUHP. Penggunaan alat bukti visum et revertum dalam tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh ibunya (Muladi, 2010).

3. Hasil dan pembahasan

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peranan keterangan ahli dalam perkara pembunuhan anak ada baiknya apabila dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti. Dalam hukum acara pidana yang lama (HIR) keterangan ahli tidak dimasukkan sebagai alat bukti, akan tetapi hanya merupakan penerangan bagi hakim. Sedangkan dalam hukum acara pidana yang baru yaitu KUHAP, keterangan ahli dimasukkan dalam pasal 186 jo pasal 1 butir 28 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan tentang keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan (Prakoso, 1988). Terhadap hal itu I Ketut Murtika, Djoko Prakoso menyatakan bahwa: Karena keterangan ahli merupakan alat bukti sah maka konsekwensinya hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinannya. Menurut hemat penulis kiranya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para sarjana di atas, karena dengan adanya bantuan dari para ahli dalam proses peradilan khususnya dalam perkara pidana baik itu berupa akibat dari suatu perbuatan pidana oleh terdakwa, maka dapat pula membuktikan adanya peristiwa pidana. Maka dalam hal ini hakim tidak dapat menyampingkan begitu saja keterangan ahli tersebut walaupun bertentangan dengan keyakinaannya (Chazawi, 2008).

Seperti kita ketahui bahwa keterangan ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu keterangan ahli sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli sebagai saksi ahli. Menurut pendapat Alfitra (2011) yang mengatakan bahwa keterangan ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu keterangan ahli sebagai alat bukti surat, jika hal itu diberikan secara tertulis, misalnya Visum et Repertum dan keterangan ahli sebagai saksi ahli, jika keterangannya diberikan langsung atau lisan di depan sidang pengadilan. Terhadap perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya, maka bantuan keterangan ahli dapat dimintakan kepada seorang ahli kedokteran kehakiman atau kepada seorang ahli prikiater kehakiman, mengenai keadaan korban kejahatan, kesehatan jiwa dari terdakwa. Keterangan ahli tersebut di atas sering kali menentukan hasil akhir untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara pidana tersebut baik yang ada hubungannya dengan nyawa atau badan orang ataupun kesehatan jiwa orang, yaitu dengan penyusun visum et repertum dan visum et repertum psikiatricum.

4. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Dalam bagian akhir tulisan ini, maka dalam kesempatan yang baik ini penulis akan mencoba menyimpulkan beberapa hal yang kiranya perlu digaris bawahi yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini cara pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan anak yang selama ini dilakukan, baik itu dalam tahap penyidikan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan terdakwa dan keterangan saksi. Akan tetapi dipandang perlu juga alat bukti keterangan ahli dan Visum Et Revertum untuk menguatkan keterangan terdakwa maupun keterangan saksi tersebut. Karena untuk membuktikan kebenaran tersebut haruslah ada persesuaian dari pada masing-masing alat bukti tersebut. Sehingga hakim akan dapat merumuskan keyakinannya dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.
2. Keterangan ahli dan visum et repertum menjadi alat bukti yang cukup menentukan dan patut dijadikan paham di dalam pembuktian untuk mendukung pengungkapan kasus-kasus secara pembuktian ini lebih baik dan lebih sempurna.

Saran

1. Kepada Penyidik agar Visum Et Revertum dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk guna menguatkan alat bukti lain dalam beban pembuktian pada sidang pengadilan.
2. Agar Instansi terkait seperti IDI (Ahli Forensik) membuat MOU dengan penyidik guna pengungkapan kasus Tindak pidana pembunuhan dapat cepat terungkap dengan Keterangan Ahli dan Visum Et Revertum guna mengetahui sebab kematian, yang nantinya dapat dijadikan alat bukti di persidangan sehingga menambah keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara Pidana.

Referensi

- Abdussalam, R. (2006). *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat: Hukum pidana formal*: Restu Agung.
- Alfitra, S. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*: RAIH ASA SUKSES.
- Bisri, I. (2008). Sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip & implementasi hukum di Indonesia.
- Chazawi, A. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT: Alumni.
- Efendi, T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*: Malang: Setara Press.
- Halim, M. N. A., & Marzuki, A. C. (1999). *Membahagiakan suami sejak malam pertama*: Mitra Pustaka.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Moeljatno, S. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta*.
- Muladi, B. N. A. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT: Alumni.
- Prakoso, D. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*: Liberty.
- Rahman, R., & Octavia, V. (2023). Pola Interaksi Sosial di Warung (Studi Kasus pada Interaksi Sosial di Warung Sembako di Kelurahan Pulogebang Kota Jakarta Timur). *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2), 131-141. doi:10.35912/jasipol.v2i2.1885
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2011). *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Soeparmono, R. (1989). *Keterangan ahli dan visum et revertum dalam aspek hukum acara pidana*: Satya Wacana.
- Sunarso, S. (2005). *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*.
- Yalid, Y., & Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 1-13. doi:10.35912/jihham.v2i1.1336